



Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama (YPNU) Jember
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

Kampus 1 : Jl. Kyai Mojo 101 Telp : (0331) 488675 Fax : (0331) 428732 Jember 68133

Kampus 2 : Jl. Tidar 19 Telp : (0331) 339055 Fax : (0331) 339011 Jember 68124

Website: uij.ac.id. Email: info@uij.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 001/LP3M-034/SK/VIII/2022

TENTANG:

**PESERTA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PRODI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan peningkatan skil dengan mengikuti program merdeka belajar kampus merdeka di lingkungan Universitas Islam Jember;
- b. Bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-AH.01.06-0001436, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Pembina dan Pengawas YPNU Jember;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020;
6. Surat Keputusan No.03/P.YPNUJEMBER/V/2020 tentang Statuta Universitas Islam Jember;
7. Surat Keputusan YPNU Jember Nomor. 008/SK.YPNU Jember/V/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor Periode 2019-2023 di Universitas Islam Jember;
8. Surat Keputusan Rektor No. 015/R.01-034/SK/II/2022 tentang Pedoman Penyelenggaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Jember;
9. Surat Keputusan Rektor No. 0032/R.06-034/SK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi di lingkungan Universitas Islam Jember.
- Memperhatikan : Hasil seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Islam Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai peserta pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan Universitas Islam Jember Tahun Akademik 2022/2023;
Kedua : Mengamanatkan kepada saudara yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Jember;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 18 Agustus 2022
Kepala LP3M,



Anis Rofi Hidayah, M.Pd.I

Tembusan Kepada YTH :

- Rektor
- Wakil Rektor 1
- Dekan
- Ka. Prodi

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR: 001/LP3M-034/SK/VIII/2022

TENTANG:

**PESERTA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PRODI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No.	NAMA	NIM	PRODI	MATA KULIAH YANG DIAMBIL
1	Moh. Rizal Maulana	2003404101039	Ilmu Komunikasi	1. Ekonomitrika 2. Nutrisi tanaman
2	Kurnia Wahdah	2003401051057	Agribisnis	1. Videografi
3	Nur Diana Kholida	2003401051049	Agribisnis	1. Bioteknologi 2. Videografi
4	Riskatul Khasanah	2003401051014	Agribisnis	1. Bioteknologi 2. Videografi
5	Siti Evi Nurmufida	2003401011022	Agroteknologi	1. Studi kelayakan dan praktik bisnis syariah 2. Videografi

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 18 Agustus 2022
Kepala LP3M,



Anis Rofi Hidayah, M.Pd.I